



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 282 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Lampung Utara untuk pemilihan umum tahun 2024;
- b. bahwa surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan tanggal 05 Agustus 2022 telah menetapkan besaran honorium pelaksanaan/staf administrasi dan teknis pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurup b, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Pengangkatan dan Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilihan umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman teknis pembentukan badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman teknis pembentukan badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Petujuk Tehnis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, Dan Pramubakti Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Lampung Utara sejumlah 46 (Empat Puluh Enam) orang yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) Kecamatan.
- KEDUA : Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kotabumi
Pada tanggal 6 Maret 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara,

ttd.

Horizon

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti

Lampiran Keputusan Sekretaris Komis Pemiliha Umum
Kabupaten Lampung Utara
Nomor 282 Tahun 2023

Tentang

Pengangkatan dan Penetapan Tenaga Pendukung
Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-
Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	APRIYADI	Laki-laki	Abung Barat
2	ARIE ARYA HUZAINI	Laki-laki	Abung Barat
3	NOVI ALMA AGUSTIN	Perempuan	Abung Kunang
4	RIKA DIANTI	Perempuan	Abung Kunang
5	DEVI TRIA AMANDA	Perempuan	Abung Pekurun
6	M. CARL ACHLUN NAZA. A	Laki-laki	Abung Pekurun
7	ABDURAHMAN MUAS ALGHIFARI	Laki-laki	Abung Selatan
8	RIO DEWANTARA	Laki-laki	Abung Selatan
9	AGUSTINA	Perempuan	Abung Semuli
10	DANI SAPUTRA	Laki-laki	Abung Semuli
11	YUDA DAVID SETIAWAN	Laki-laki	Abung Surakarta
12	HELEN SITI NURFATIMAH	Perempuan	Abung Surakarta
13	CHRISTINE	Perempuan	Abung Tengah
14	MILA	Perempuan	Abung Tengah
15	IKA MULIA AGUSTIN	Perempuan	Abung Timur
16	MUHAMMAD RICO AFANDI	Laki-laki	Abung Timur
17	M. FAUZI AL. AHYARI	Laki-laki	Blambangan Pagar
18	VERIYAN ARIZA	Laki-laki	Blambangan Pagar
19	ACHMAD GIBRIEL GIBRAN	Laki-laki	Kotabumi
20	ANDI SURYA DARMA	Laki-laki	Kotabumi
21	M. ALFANSA YUSUF	Laki-laki	Kotabumi Selatan
22	SHEILA NUR WULAN	Perempuan	Kotabumi Selatan
23	ANGGUN SEPTIA W	Perempuan	Kotabumi Utara
24	YOGA ALFIN SETIAWAN	Laki-laki	Kotabumi Utara
25	SINTA WULANDARI	Perempuan	Bukit Kemuning
26	FARUK TESAR IMRON ARISAR	Laki-laki	Bukit Kemuning
27	ERLITA MAYRIE BADARUDDIN	Perempuan	Bunga Mayang
28	WINDA ANASTASIA PUTRI	Perempuan	Bunga Mayang
29	FIRMAN LESMANA	Laki-laki	Hulu Sungkai
30	WINDA SARI	Perempuan	Hulu Sungkai
31	DENI KURNIAWAN	Laki-laki	Abung Tinggi
32	YENITA FITRIANA	Perempuan	Abung Tinggi
33	M. FAJAR KUSUMA	Laki-laki	Muara Sungkai

34	MUIZ ANWAR ANNAS	Laki-laki	Muara Sungkai
35	NUR FITRIYANI	Perempuan	Sungkai Barat
36	YESI PITRIYANI	Perempuan	Sungkai Barat
37	AJIS KURNIA	Laki-laki	Sungkai Jaya
38	DALA FIRDANA	Laki-laki	Sungkai Jaya
39	ELI MUSTOFA	Laki-laki	Sungkai Selatan
40	MELI PRANATA	Perempuan	Sungkai Selatan
41	FEBRIANTO HARYADI	Laki-laki	Sungkai Tengah
42	HERI	Laki-laki	Sungkai Tengah
43	ANDRI ANDICA	Laki-laki	Sungkai Utara
44	REDI BAMBANG IRAWAN	Laki-laki	Sungkai Utara
45	MELANDARI	Perempuan	Tanjung Raja
46	SAPARUDIN	Laki-laki	Tanjung Raja

Ditetapkan di Kotabumi
Pada tanggal 6 Maret 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara,

ttd.

Horizon

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti